



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 604/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :-----

N a m a : I MADE YOGI WIRA  
SAPUTRA ;-----  
Tempat/tanggal lahir : Sabang,  
07-10-1992 ;-----  
Umur : 20 tahun ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Pelajar ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Alamat : Br.Sabang, Perbekelan Belantih,Kecamatan Kintamani,  
Kabupaten  
Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 27-12- 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 27-12-2012, dibawah register Nomor : 604 / Pdt.P / 2012 /

PNBLI, yang maksud dan isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 2 (dua) lahir di Sabang pada tanggal 07-10-1992 dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN JAMIN dengan NI WAYAN SIMPEN yang bertempat tinggal di Br. Sabang, Perbekelan Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang pemohon belum mempunyai akta Kelahiran ;-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan

kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----

7. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I MADE YOGI WIRA SAPUTRA, Jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang pada tanggal 07-10-1992 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN JAMIN dengan NI WAYAN SIMPEN;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

1. Foto copy SURAT KETERANGAN PERKAWINAN UMAT HINDU Nomor : 474.2/1031/kes yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Sabang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Nopember 2012, diberi tanda P.1;-----

2. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 470/1006/Kes yang dikeluarkan Perbekel Desa Belantih pada tanggal 27 Nopember 2012, diberi

tanda

P.2;-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106040710920006 atas nama I MADE YOGI WIRA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20-12-2012 , diberi tanda P.3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106041204110011 atas nama I NYOMAN JAMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29-11-2012, diberi tanda P.4;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM 3 TAHUN

Nomor : DN-22 MK 0093537 atas nama I MADE YOGI WIRA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Singaraja pada tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### Saksi I : I NYOMAN JAMIN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon I MADE YOGI WIRA

SAPUTRA adalah anak kandung

saksi;-----

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan I NYOMAN JAMIN dan NI WAYAN SIMPEN yang bertempat di Br. Sabang, Perbekelan Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang pemohon belum mempunyai akta Kelahiran ;-----

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran agar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## Saksi II : I WAYAN DARMA WIGUNA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;--
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan I NYOMAN JAMIN dan NI WAYAN SIMPEN yang bertempat di Br. Sabang, Perbekelan Belantih, Kecamatan kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang pemohon belum mempunyai akta Kelahiran ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran agar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon yang bernama I MADE YOGI WIRA SAPUTRA , jenis kelamin laki-laki yang lahir di Sabang pada tanggal 07-10-1992 dinyatakan sebagai anak kandung yang sah yang lahir dari perkawinan I NYOMAN JAMIN dengan isteri bernama NI WAYAN SIMPEN agar kelahirannya dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I MADE YOGI WIRA SAPUTRA adalah anak kandung yang

lahir dari perkawinan I NYOMAN JAMIN dengan istri bernama NI WAYAN

SIMPEN ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I MADE YOGI WIRA SAPUTRA semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ;-----

- Bahwa Pemohon I MADE YOGI WIRA SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Br. Sabang, Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 07-10-1992 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan saat ini telah berusia 20 tahun ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I MADE YOGI WIRA SAPUTRA, Jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang pada tanggal 07 Oktober 1992 adalah sah anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN JAMIN dengan isteri bernama NI WAYAN SIMPEN ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I MADE YOGI WIRA SAPUTRA , jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang pada tanggal 07 Oktober 1992 yang merupakan anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN JAMIN dengan isteri bernama NI WAYAN SIMPEN dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah ) ;---

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh ANITA ZULFIANI,SH.M.HUM. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri \_\_\_\_\_ oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I GUSTI NGURAH RAI

ANITA ZULFIANI.SH.M.HUM.

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
  - Biaya panggilan ..... Rp. 105.000,-
  - Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
  - Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 185.000,-  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)